**ABSTRAK**

Pelaksaan Pendaftaran tanah Pertama Kali Dalam Program Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam Upaya Penyediaan jamina Kredit merupakan Kegiatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah Untuk Meningkatkan Akses Permodalan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dalam Negeri dan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01/SKB/M.KUKM/VII/20017 dan Nomor :570-351 tahun 2007 dan No.5-SKB-BPN RI-2007 tentang Percepatan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.dan dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah untuk Akses Permodalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yurudis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriftif analisis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil Penelitian yang diperoleh penulis dari Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dalam Program Usaha MIkro dan Kecil dalam Upaya Penyediaan Jaminan Kredit di Kantor Pertanahan Kota Bogor sangat bermanfaat dalam masyarakat, karena adanya kepastian hukum baik itu subyek maupun objek tanahnya, untuk dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

Kesimpulan untuk Pendaftaran Tanah Pertama Kali dalam Program Usaha Mikro dan Kecil di Kantor Pertanahan Kota Bogor Dalam Upaya penyediaan Jaminan Kredit ini yaitu tidak diikuti dengan Pendaftaran Hak Tanggungannya sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

**Kata Kunci** : **Pendaftaran Tanah, Pertama Kali, Hak Tanggungan**